WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp. 961.043.065.350,00
2.	Belanja Daerah	Rp. 1.222.306.159.228,00
	Surplus / (defisit)	Rp. (261.263.093.878,00)
3.	Pembiayaan :	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 273.253.540.395,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 11.990.446.517,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

Pembiayaan Netto	Rp.	261.263.093.878,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00
Total APBD	Rp.	1.234.296.605.745,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	265.041.853.350,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	691.001.212.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	5.000.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	90.925.900.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	42.887.697.500,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	4.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	126.728.255.850,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah	Rp.	643.501.192.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah	Rp.	47.500.020.000,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah sejumlah	Rp.	5.000.000.000,00
b.	Lain lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja operasi sejumlah	Rp.	912.481.519.629,00
b.	Belanja Modal sejumlah	Rp.	303.370.393.010,00
c.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	6.454.246.589,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis belanja

a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	454.349.421.879,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	446.605.360.488,00
c.	Belanja Hibah sejumlah	Rp.	8.559.350.000,00
d.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	2.967.387.262,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja

a.	Belanja modal tanah sejumlah	Rp.	50.000.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah	Rp.	42.545.822.628,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

c.	Belanja Modal gedung dan bangunan sejumlah	Rp.	107.347.105.518,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi	Rp.	149.909.365.864,00
e.	Belanja modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	3.518.099.000,00
(4)	Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c		
a.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	6.454.246.589,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp.	273.253.540.395,00
b.	Pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp.	11.990.446.517,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp.	60.693.357.639,00
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	212.560.182.756,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b.	Penyertaan Modal Daerah sejumlah	Rp.	8.500.000.000,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sejumlah	Rp.	3.490.446.517,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

4.	Lampiran	IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran	V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.	Lampiran	VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7.	Lampiran	VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8.	Lampiran	VIII	Daftar kegiatan-kegitan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.	Lampiran	IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Wali Kota Gorontalo menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2021
WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 7..

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO: (7/43/2021)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Dipindai dengan CamScanner